

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI VISUM  
ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)**

Narulita Putri Kusmira  
Jalan Taruma Negara III RT 03/06 Banyuanyar, Surakarta 57137  
Email: [narulita.putri.np@gmail.com](mailto:narulita.putri.np@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum et Repertum serta penilaian alat bukti Visum et Repertum dalam perkara persetubuhan terhadap anak bila dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Semua alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Visum et Repertum dipakai oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti utama dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap anak yang masih berusia 16 (tahun) karena berisi hasil pemeriksaan pada korban yang menjelaskan adanya tanda bahwa telah terjadi persetubuhan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli forensik berdasarkan pengetahuan dan dibuat berdasarkan sumpah jabatannya. Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya dengan alat bukti lain serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi Hakim. Penilaian Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak dianggap sebagai alat bukti surat yang sah karena berbentuk laporan tertulis.  
Kata Kunci : Pembuktian, Visum et Repertum, Persetubuhan terhadap Anak*

**ABSTRACT**

*Research aims to determine the strength of evidence Visum et Repertum and the valuation of evidence Visum et Repertum in the case sexual intercourse against children when associated with Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code (KUHP). All valid evidence has the strength of evidence . The judge has the freedom to assess the extent the strength of the evidence presented at trial. Visum et Repertum used by Public Prosecutor as evidence in major criminal cases case sexual intercourse against children by defendants aged 21 (twenty one) years old on children who were aged 16 (sixteen) years old because it contains the results of the examination on the victim that explains the signs that have been sexual intercourse occur. Examination performed by a forensic expert made by the competent authorities based on his knowledges and signed under oath. Visum et Repertum has the same high strength of evidence with the other evidences and are not forced to judges. The result that assessment Visum et Repertum forwarded Public Prosecutor in the case sexual intercourse against children regarded as valid documentary evidence because it is a written report.  
Keywords : Evidence, Visum et Repertum, Sexual Intercourse Against Children*

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan globalisasi seperti Negara Indonesia. Perkembangan itu mengakibatkan terjadinya perubahan tata nilai dan

sosial. Perubahan ke arah positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sedangkan perubahan yang bersifat negatif akan menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai positif budaya yang sudah ada sehingga menimbulkan suatu tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual (Wira Pratiwi, 2012: 3). Kejahatan ini bisa terjadi kepada siapapun, tak terkecuali dengan anak. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia, seperti contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Masalah kejahatan asusila di Indonesia telah terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan undang-undang tersebut karena masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Setiap terjadi tindak pidana pasti memerlukan pemeriksaan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum agar dapat diketahui terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Terdapat argumen dari Penuntut Umum mengenai pengajuan dakwaan dan terdakwa menolak dakwaan tersebut. Masing-masing pihak mengajukan alat bukti yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki suatu kekuatan pembuktian. Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Persidangan di pengadilan tidak dapat dilakukan semana-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam mencari dan meletakkan putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Tujuan pembuktian ini untuk mencari kebenaran materiil yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana persetubuhan adalah dengan meminta bantuan ahli. Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Menurut Ranoemihardja dalam buku Tolib Setiady mengenai Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman menyatakan bahwa “Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah Ilmu yang menggunakan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain seperti perdata” (Tolib Setiady, 2009: 2). Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik akan membuat laporan berupa *Visum et Repertum* berdasar pegetahuannya dan dibuat di bawah sumpah jabatan. Peranan dari alat bukti laporan hasil pemeriksaan yang berupa *Visum et Repertum* sangat membantu di dalam persidangan oleh Hakim, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat bukti yang amat minim (Soeparmono, 2011: 17-19).

Kasus kejahatan asusila terhadap anak yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Kasus tindak pidana ini membutuhkan pengajuan alat bukti *Visum et Repertum* di persidangan. Terdakwa yang melakukan perbuatan ini adalah laki-laki yang berusia 21 tahun dan korbannya berusia 16 tahun. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 28 Maret 2015 dimana terdakwa dan korban bertemu di suatu tempat. Saat itu hujan deras sehingga korban tidak dapat pulang ke rumah dan akhirnya terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan namun keduanya tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Terdakwa menjanjikan akan mengantar pulang korban ke rumahnya apabila korban mau menuruti apa yang diminta terdakwa. Korban tidak bisa berbuat apa-apa lalu melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Keesokan harinya korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian, korban mengakui perbuatannya kepada orang tua korban. Orang tua korban tidak terima dan melaporkan kasus ini ke Pengadilan.

Semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian. *Visum et Repertum* menjadi alat bukti utama terkait dengan kasus persetubuhan diatas karena berisi hasil pemeriksaan korban dari dokter atau ahli forensik. *Visum et Repertum* dapat dinilai menjadi alat bukti keterangan ahli ketika ahli tersebut didatangkan di persidangan dan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan atau juga dapat menjadi alat bukti surat ketika hasil pemeriksaan korban dituliskan dalam suatu tulisan laporan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan. Keterangan dari dokter ahli pada kasus tersebut dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara persetubuhan terhadap anak? Kedua, apakah penilaian alat bukti *Visum et Repertum* dalam perkara persetubuhan terhadap anak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materiil yang diperoleh dari pengajuan alat bukti dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.

Kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kesucilaan dimana obyek pemeriksaan adalah perempuan untuk mengetahui tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana persetubuhan atau tidak seperti yang telah dijelaskan oleh Penuntut Umum. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa selaput dara atau *hymen* pada saksi korban dan bukti lain yang berhubungan dengan tubuh manusia. *Visum et Repertum* diajukan oleh Penuntut Umum karena merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana tertentu seperti persetubuhan, pemerkosaan, pembunuhan dan menunjukkan bukti adanya keterkaitan antara ilmu hukum dengan ilmu kedokteran.

Alat bukti *Visum et Repertum* akan dijadikan sebagai alat bukti di utama depan persidangan. Peran dokter dalam membantu proses peradilan untuk menangani kasus persetubuhan adalah sebagai ahli forensik. Korban yang diperiksa berstatus sebagai barang bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensik yang bertujuan untuk penegakan keadilan. *Visum et Repertum* meskipun merupakan alat bukti utama dalam pembuktian kasus persetubuhan, namun bukan berarti menjadi alat bukti yang paling berpengaruh pada hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan.

Hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. *Visum et Repertum* ditinjau dari segi administrasi merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun,

prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata.

Perbedaannya adalah dalam pembuktian perkara perdata tidak diperlukan keyakinan hakim dengan tujuan yaitu hanya mencari kebenaran formal. Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata apabila terdapat akta autentik maka sudah cukup dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana, harus diperlukan keyakinan hakim atas minimal dua alat bukti yang diajukan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil.

*Visum et Repertum* meskipun sudah berbentuk akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara otomatis dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan kata lain meskipun berbentuk akta autentik namun akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. *Visum et Repertum* Nomor: SFK-09/VER/IV/2015/URKES yang dibuat sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan autentik karena dibuat oleh seorang dokter atau ahli forensik melalui sumpah jabatan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan.

*Visum et Repertum* apabila berdampingan dengan alat bukti yang lain maka merupakan laporan yang objektif dan kemungkinan untuk direkayasa sangat kecil. Konsekuensinya bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan luka, terganggunya kesehatan atau matinya seseorang akibat tindak pidana maka *Visum et Repertum* harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Keberadaan *Visum et Repertum* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *Visum et Repertum* dapat dikesampingkan apabila dalam pembuatan keterangan tersebut berkemungkinan kecil. Artinya bila *Visum et Repertum* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung (Tolib Setiady, 2007: 58-59).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti *Visum et Repertum* diajukan Penuntut Umum sebagai alat bukti dalam kasus persetubuhan terhadap anak ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, *Visum et Repertum* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi hakim karena keberadaan *Visum et Repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

## **2. Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak Dikaitkan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP**

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Hasil mengenai pembuktian ini juga menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia karena apabila sampai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa mengalami kesalahan, maka disitulah Hak Asasi Manusia terdakwa juga dilanggar. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terbukti

bersalah berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim namun sebenarnya itu tidak benar.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2012: 273).

Terdapat beberapa pedoman dan penggarisan dalam hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada Terdakwa;
- b. Sebaliknya Terdakwa atau Penasihat Hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan cara yang dibenarkan undang-undang;
- c. Terutama bagi Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan (Yahya Harahap, 2003: 274).

Tujuan upaya pembuktian selain menemukan kebenaran materiil, maka juga terdapat beberapa tujuan dalam hukum acara pidana, yaitu:

- a. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum untuk memberikan keyakinan kepada Hakim, berdasarkan alat-alat bukti di depan persidangan bahwa terdakwa dibebaskan dalam hal perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sama sekali, atau terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya terbukti namun bukan suatu tindak pidana.
- b. Bagi Penuntut Umum, merupakan usaha untuk memberikan keyakinan bagi Hakim yakni berdasarkan alat-alat bukti yang didapat dipersidangan untuk menyatakan tindakan bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- c. Bagi Hakim merupakan dasar untuk membuat putusan atas dasar adanya alat-alat bukti dari penuntut umum, maupun penasehat hukum (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 13).

Upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum agar dakwaannya terbukti benar oleh hakim, maka Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

Kasus persetubuhan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Skt. tanggal 9 April 2015, Dr. Edy Wirastho sebagai Dokter pada Urusan Kesehatan Polresta Surakarta mengeluarkan bukti tertulis yaitu *Visum et Repertum* Nomor: SFK-09/VER/IV/2015/URKES yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan luka robek lama

total sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul. Laboratorium urine; hasil PP test Negatif dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

*Visum et Repertum* dianggap sebagai pengganti dari alat bukti atau *corpus delicti*, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter atau ahli itu dilakukan seobyektif mungkin sebagai pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat serta akurat sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim dan dapat menjatuhkan putusan dengan tepat (Soeparmono, 2011: 100).

Suatu perkara pidana dimana alat buktinya berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah seperti akan sembuh bahkan membusuk. Keadaan tubuh manusia yang seperti itu tidak akan berwujud tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin diajukan dalam persidangan dan secara mutlak digantikan dengan *Visum et Repertum*. Hal ini sudah jelas bahwa peranan *Visum et Repertum* sangat penting karena di dalamnya akan menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa terjadi.

*Visum et Repertum* apabila ditinjau dari segi administrasi, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembuatan alat bukti surat tersebut yaitu selain membuktikan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti namun juga memberitahukan kepada hakim mengenai kebenaran bukti-bukti atau fakta yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan fakta hukum dan dijadikan sebagai pendukung keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Berdasarkan dari sudut normatif limitatif yang berarti untuk penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditentukan pula berdasar berat ringannya luka. Penentuan jenis-jenis luka diatur secara normatif limitatif atau bersifat terikat dan terbatas yang berarti jenis-jenis luka telah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang atau KUHP namun juga dibatasi karena hanya yang disebutkan dalam KUHP saja yang dapat digolongkan sebagai luka, yaitu:

- a. Luka ringan, yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya (Luka derajat pertama, golongan C);
- b. Luka sedang, yaitu luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu (Luka derajat kedua, golongan B);
- c. Luka berat, yaitu luka seperti yang diuraikan dalam Pasal 90 KUHP (Luka derajat ketiga, golongan A):
  - 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
  - 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
  - 3) Kehilangan salah satu pancaindera;

- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (Sofwan Dahlan, 1989: 68).

Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka robek lama total sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul di selaput dara korban atau saksi korban, maka luka tersebut dapat digolongkan sebagai luka ringan. Dikatakan sebagai luka ringan karena luka yang dialami oleh korban atau saksi korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya, hanya keperawanannya sudah hilang. Luka ringan yang dialami oleh saksi korban termasuk klasifikasi luka derajat pertama atau luka golongan C. Hasil dari pemeriksaan korban dan menemukan terdapat jenis luka ini menandakan bahwa telah terjadi suatu persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dengan korban dan jenis luka pada korban juga telah memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan dari kriteria kedokteran maupun dari aspek hukum pidana secara normatif limitatif.

*Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti keterangan ahli maupun surat. Dikatakan menjadi alat bukti keterangan ahli ketika seorang dokter atau ahli forensik menerangkan secara lisan mengenai hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut di persidangan. Lain halnya ketika dikatakan sebagai alat bukti surat yaitu ketika hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis dan diajukan ke persidangan. Pada kasus ini, *Visum et Repertum* dijadikan sebagai alat bukti surat karena pernyataan hasil pemeriksaan dokter atau ahli forensik telah dituangkan dalam bentuk tertulis.

Surat hasil pemeriksaan dari dokter atau ahli forensik tersebut juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu:

- a. Syarat formal:
  - 1) Diberikan secara tertulis;
  - 2) Dengan sumpah atau janji atau dengan mengingat sumpah atau janji.
- b. Syarat materiil:
  - 1) Isi keterangan sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek yang diperiksa;
  - 2) Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.

*Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat selain terdapat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga berhubungan dengan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menjelaskan mengenai jenis surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti berupa surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli dan memuat pendapat mengenai hal tertentu dalam bidangnya yang berhubungan dengan suatu perkara pidana seperti kasus persetubuhan serta dibuat untuk memenuhi permintaan resmi untuk mengumpulkan alat bukti.

Syarat lain *Visum et Repertum* supaya memiliki nilai pembuktian yang sah adalah:

- a. Memenuhi syarat formil dan materiil *Visum et Repertum*;
- b. Diajukan oleh pihak yang tepat yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penyidik;
- c. Hasil *Visum et Repertum* mudah dimengerti oleh seseorang yang bukan berprofesi sebagai dokter;



d. Isi *Visum et Repertum* relevan dengan yang dimintakan.

Penilaian *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena dianggap alat bukti surat dimana termasuk salah satu alat bukti sah dari macam-macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti autentik yang sah serta telah memenuhi persyaratan standar atau kriteria kedokteran secara normatif limitatif dalam hasil pemeriksaan yang menyatakan jenis luka pada saksi korban, sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan dikenai ancaman Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

#### D. SIMPULAN

1. Pada dasarnya dalam hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan mengenai semua alat bukti mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. *Visum et Repertum* meskipun menjadi alat bukti surat bukan berarti mempunyai kekuatan pembuktian lebih tinggi dibanding alat bukti lainnya, namun juga akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.
2. Penilaian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena *Visum et Repertum* Nomor: SFK-09/VER/IV/2015/URKES yang digunakan adalah dalam bentuk tulisan sehingga dijadikan sebagai alat bukti surat dimana tercantum hasil pemeriksaan korban yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soeparmono. 2011. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Sofwan Dahlan. 2000. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Wira Pratiwi. 2012. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut”. *Jurnal Fakultas Hukum*. Makassar: Universitas Hassanudin.
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.